



BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BERBASIS AKRUAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 35/LHP/XIX.PAL/II/2017, Tanggal 06 November 2017 atas manajemen Aset Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Triwulan III Tahun Anggaran 2017 Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ;
 - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual, masih belum menampung penambahan masa manfaat akibat adanya renovasi / rehab atas aset gedung dan bangunan serta jalan, jembatan, jaringan dan irigasi sehingga seharusnya mengakibatkan masa manfaat aset tersebut setelah renovasi / overhaul ditetapkan sebesar sisa umur ekonomis ditambah sebesar penambahan masa manfaat sesuai dengan besaran persentase perbaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 55);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN BERBASIS AKRUAL.

Pasal I

Mengubah Lampiran IX Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 21) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 25 Juli 2018



Diundangkan di Buntok
pada tanggal 25 Juli 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 22

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BARITO SELATAN NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG PENERAPAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
BARITO SELATAN BERBASIS AKRUAL

**KEBIJAKAN AKUNTANSI
ASET TETAP DAN PENYUSUTAN**

A. Umum

1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

2. Klasifikasi

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut :

- a. Tanah;
tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan Mesin;
mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c. Gedung dan Bangunan;
mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi dan jaringan tersebut, selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi atau jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur. Walaupun tidak ada definisi yang universal digunakan, aset infrastruktur biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori Jalan, irigasi dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

Sejalan dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air. Disamping itu, untuk kebutuhan pencatatan, jalan meliputi pula jalan kereta api dan landasan pacu pesawat terbang.

Jalan dapat berupa jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan terbatas.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Irigasi terdiri dari dua jenis jaringan, yakni jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap. Sedangkan jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

e. Aset Tetap Lainnya;

mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman. Selain itu, termasuk Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

mencakup Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal pelaporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

B. Pengakuan

1. Umum

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan Aset Tetap akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap adalah :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Harga Lusinan/Set/Satuan (RP)
1	Tanah	
2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas :	Rp500.000,00
2.1	Alat-alat Besar	Rp500.000,00
2.2	Alat-alat Angkutan	Rp500.000,00
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	Rp500.000,00
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	Rp500.000,00
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp500.000,00
	- Alat-alat Kantor	Rp500.000,00
	- Alat-alat Rumah Tangga	Rp500.000,00
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Rp500.000,00
2.7	Alat-alat Kedokteran	Rp500.000,00
2.8	Alat-alat Laboratorium	Rp500.000,00
2.9	Alat Keamanan	Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas;	
3.1	Bangunan Gedung	Rp10.000.000,00
3.2	Bangunan Monumen	Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jarignan, yang terdiri atas;	
4.1	Jalan dan Jembatan	Rp10.000.000,00
4.2	Bangunan Air/Irigasi	Rp10.000.000,00
4.3	Instalasi	Rp10.000.000,00
4.4	Jaringan	Rp10.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas;	
5.1	Buku dan Perpustakaan	
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	
6	Kontruksi Dalam Pengerjaan	

Aset Tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset Tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing - masing transaksi dimaksud adalah sebagai berikut :

- Perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan.
- Pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian.
- Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai Aset Tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan.
- Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka :

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu SKPD, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh SKPD yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca SKPD yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. SKPD yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - 1) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 2) Dalam hal pemerintah daerah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 3) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - 4) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengakuan tanah di luar negeri sebagai Aset Tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara yang bersangkutan mengindikasikan adanya penguasaan yang bersifat permanen.

- a. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset tetap yang masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang terjadi dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke Aset Tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan /pengerjaan/ konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak akan memberikan manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Kriteria Kapitalisasi

Untuk aset tetap tertentu yaitu peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan diterapkan batasan minimum kapitalisasi sebagai berikut:


- a. Untuk Peralatan dan mesin batasan nilai kapitalisasi adalah Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah)
- b. Untuk gedung dan bangunan batasan nilai kapitalisasi adalah Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)

Barang yang memenuhi kriteria aset tetap berupa peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan dengan nilai perunit dibawah batasan minimum nilai kapitalisasi diungkapkan dalam CALK sebagai barang extracomptable namun tetap dicatat sebagai barang inventaris. Jika suatu barang telah memenuhi kriteria aset tetap berupa peralatan dan mesin dan atau gedung dan bangunan dengan nilai sama atau diatas batasan minimum kapitalisasi maka barang tersebut dapat diklasifikasikan sebagai peralatan dan mesin dan gedung dan bangunan.

Khusus Aset Tetap yang tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi, berapa pun nilainya akan dikapitalisasi

2. Pedoman Belanja Aset Tetap

Belanja modal digunakan untuk seluruh perolehan aset tetap. Perolehan aset tetap yang dibawah nilai kapitalisasi digunakan belanja barang. Berikut adalah skema perolehan aset tetap.



C. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,

Perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap.

1. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh biaya yang dapat diatribusikan langsung:

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);

- 3) Biaya pemasangan (installation cost);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) Biaya konstruksi;
- 6) Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost). Contoh : biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil pada suatu SKPD.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi :

- 1) Biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- 2) Biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan,perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- 3) Semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/ perolehan Aset Tetap tersebut.

2. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

4. Pertukaran Aset

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehnya itu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

5. Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Menambah manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara yang dapat berupa:

- a. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
- b. bertambah umur ekonomis, dan/atau
- c. bertambah volume, dan/atau
- d. bertambah kapasitas/mutu produksi.

Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Berikut ini adalah batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi

- a. Untuk Peralatan dan mesin batasan nilai kapitalisasi adalah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- b. Untuk gedung dan bangunan batasan nilai kapitalisasi adalah Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)

Berikut adalah pedoman belanja yang digunakan dalam hal pemeliharaan aset tetap.



Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan economic benefit atau potensi service atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan maka diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan atau pada saat terjadinya.

Pengeluaran setelah perolehan awal Aset Tetap, yang oleh karena bentuknya, atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas, yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomi di masa depan, maka tidak dikapitalisasi melainkan diperlakukan sebagai biaya pemeliharaan (expense).

Komponen utama beberapa jenis Aset Tetap memerlukan penggantian secara periodik. Contoh: interior pesawat seperti kursi dan toilet yang membutuhkan penggantian beberapa kali sepanjang umur pesawat. Beberapa komponen aset tetap dimaksud harus diperhitungkan sebagai aset terpisah karena memiliki umur yang tidak sama dengan aset induk. Oleh karenanya, sepanjang kriteria pengakuan Aset Tetap terpenuhi, biaya penggantian atau biaya untuk memperbaiki aset dimaksud diakui sebagai perolehan aset yang terpisah.

7. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan *renovasi* disajikan pada table berikut :

U R A I A N	JENIS PERBAIKAN	PERSENTASE PERBAIKAN DARI NILAI BUKU (DILUAR PENYUSUTAN)	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
Peralatan dan mesin			
Alat Besar			
Alat-alat besar darat	Overhaul	>30% s/d 45%	3
		>45% s/d 60%	5
Alat-alat besar apung	Overhaul	>30% s/d 45%	2
		>45% s/d 60%	4
Alat-alat besar bantu	Overhaul	>30% s/d 45%	2
		>45% s/d 60%	4
Alat-alat angkutan			
Alat angkutan darat bermotor	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat angkutan darat tak bermotor	Renovasi	>25% s/d 75%	1
Alat angkut apung bermotor	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3

Alat angkut apung tak bermotor	Renovasi	>25% s/d 75%	1
Alat angkut bermotor udara	Overhaul	>30% s/d 45%	6
		>45% s/d 60%	9
		>60% s/d 75%	12
Alat bengkel			
Alat bengkel bermesin	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat bengkel tak bermesin	Renovasi	>25% s/d 75%	1
Alat ukur	Overhaul	>25% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	2
Bidang alat pertanian			
Alat pengolahan Pertanian	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan Pertanian	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat kantor dan rumah tangga			
Alat kantor	Overhaul	>25% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
Alat rumah tangga	Overhaul	>25% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
Komputer / Peralatan Komputer	Overhaul	>25% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	Renovasi	>25% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
Alat-alat studio dan komunikasi			
Alat studio	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat komunikasi	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3

Peralatan pemancar	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat-alat kedokteran			
Alat kedokteran	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat kesehatan	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat-alat laboratorium			
Unit-unit laboratorium	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Alat peraga / praktek sekolah	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
Unit alat laboratorium kimia nuklir	Overhaul	>25% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	7
Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	Overhaul	>25% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	7
Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	Overhaul	>25% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	5
Radiation application and non destructive testing laboratory	Overhaul	>25% s/d 50%	4
		>50% s/d 75%	5
Alat laboratorium lingkungan hidup	Overhaul	>25% s/d 50%	3
		>50% s/d 75%	4
Peralatan labratorium hidrodinamika	Overhaul	>25% s/d 50%	5
		>50% s/d 75%	7
Alat-alat keamanan			
Senjata api	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3

Persenjataan non senjata api	Renovasi	>25% s/d 75%	1
Alat Keamanan dan Perlindungan	Overhaul	>25% s/d 50%	1
		>50% s/d 75%	3
Gedung dan bangunan			
Bangunan gedung			
Bangunan gedung tempat kerja Permanen	Renovasi	>25% s/d 50%	10
		>50% s/d 65%	15
		>65% s/d 85%	20
		>85% s/d 100%	50
Bangunan gedung tempat kerja tidak Permanen	Renovasi	>25% s/d 50%	5
		>50% s/d 65%	10
		>65% s/d 85%	15
		>85% s/d 100%	50
Bangunan gedung tempat tinggal Permanen	Renovasi	>25% s/d 50%	10
		>50% s/d 65%	15
		>65% s/d 85%	20
		>85% s/d 100%	50
Bangunan gedung tempat tinggal tidak Permanen	Renovasi	>25% s/d 50%	5
		>50% s/d 65%	10
		>65% s/d 85%	15
		>85% s/d 100%	50
Bangunan menara	Renovasi	>25% s/d 50%	10
		>50% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	40
Monumen			
Bangunan bersejarah	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	50
Tugu peringatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	50
Candi	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	50

Monumen / bangunan bersejarah	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	50
Tugu peringatan	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	50
Tugu titik kontrol / pasti	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	50
Rambu-rambu	Overhaul	>25% s/d 50%	2
		>50% s/d 75%	3
		>65% s/d 100%	50
Jalan, irigasi dan jaringan			
Jalan dan jembatan			
Jalan Desa	Renovasi	>30% s/d 60%	5
		>60% s/d 80%	10
		>80% s/d 100%	20
Jalan Kabupaten	Renovasi	>30% s/d 60%	10
		>60% s/d 80%	20
		>80% s/d 100%	30
Jalan Provinsi	Renovasi	>30% s/d 60%	10
		>60% s/d 80%	25
		>80% s/d 100%	40
Jalan Negara	Renovasi	>30% s/d 60%	20
		>60% s/d 80%	30
		>80% s/d 100%	50
Jembatan Kayu	Renovasi	>30% s/d 45%	5
		>45% s/d 65%	10
		>65% s/d 85%	15
Jembatan Besi	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 85%	20
Jembatan Beton	Renovasi	>30% s/d 45%	15
		>45% s/d 65%	20
		>65% s/d 85%	30
Jembatan Baja	Renovasi	>30% s/d 45%	15
		>45% s/d 65%	20
		>65% s/d 85%	30

Bangunan air			
Bangunan air / irigasi	Renovasi	>5% s/d 10%	5
		>10% s/d 20%	10
		>20% s/d 100%	50
Bangunan air pasang surut	Renovasi	>5% s/d 10%	5
		>10% s/d 20%	10
		>20% s/d 100%	50
Bangunan air rawa	Renovasi	>5% s/d 10%	3
		>10% s/d 20%	5
		>20% s/d 100%	25
Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	Renovasi	>5% s/d 10%	2
		>10% s/d 20%	3
		>20% s/d 100%	10
Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	Renovasi	>5% s/d 10%	2
		>10% s/d 20%	3
		>20% s/d 100%	30
Bangunan air bersih / baku	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	40
Bangunan air kotor	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	40
Bangunan air tawar/ Dermaga	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	40
Instalasi			
Instalasi air minum / bersih	Renovasi	>30% s/d 45%	7
		>45% s/d 65%	10
		>65% s/d 100%	30
Instalasi air kotor	Renovasi	>30% s/d 45%	7
		>45% s/d 65%	10
		>65% s/d 100%	30

Instalasi pengolahan sampah organik	Renovasi	>30% s/d 45%	3
		>45% s/d 65%	5
		>65% s/d 100%	10
Instalasi pengolahan bahan bangunan	Renovasi	>30% s/d 45%	3
		>45% s/d 65%	5
		>65% s/d 100%	10
Instalasi pembangkit listrik	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	40
Instalasi gardu listrik	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	40
Instalasi pertahanan	Renovasi	>30% s/d 45%	3
		>45% s/d 65%	5
		>65% s/d 100%	30
Instalasi gas	Renovasi	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
		>65% s/d 100%	30
Instalasi Pengaman	Renovasi	>30% s/d 45%	1
		>45% s/d 65%	3
		>65% s/d 100%	20
Jaringan			
Jaringan air minum	Overhaul	>30% s/d 45%	7
		>45% s/d 65%	10
Jaringan listrik	Overhaul	>30% s/d 45%	10
		>45% s/d 65%	15
Jaringan telepon	Overhaul	>30% s/d 45%	5
		>45% s/d 65%	10
Jaringan gas	Overhaul	>30% s/d 45%	7
		>45% s/d 65%	10

8. Pengukuran berikutnya terhadap Pengakuan Awal

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga atau Aset Idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Dalam hal Aset Tetap yang dinyatakan hilang dan sebelumnya telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang di kemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap Aset Tetap tersebut direklasifikasikan dari Daftar Barang Hilang ke akun Aset Tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya Aset Tetap.

Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Rusak Berat dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan SKPD, Laporan BMD dan LKPD serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Rusak Berat.

Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, direklasifikasi ke dalam Daftar Barang Hilang dan tidak dicantumkan dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna, Laporan Keuangan Satuan Kerja, Laporan Barang Pengguna, Laporan Keuangan SKPD, Laporan BMD dan LKPD serta diungkapkan dalam Catatan Ringkas Barang dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang hilang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Daftar Barang Hilang.

Perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya. Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku semesteran dan tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

9. Penyusutan

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan, tanaman dan koleksi perpustakaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk mempermudah perhitungan penyusutan dengan garis lurus, perhitungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan bulan perolehannya. Sebagai contoh : suatu aset tetap yang diperoleh pada bulan Oktober 2014 maka perhitungan penyusutan dimulai pada bulan Oktober 2014 juga sehingga bulan penyusutan hingga akhir tahun 2014 adalah 3 bulan.

Berikut adalah masa manfaat untuk menghitung besarnya penyusutan ;

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
02				Peralatan dan mesin	
02	02			Alat Besar	
02	02	01		Alat-alat besar darat	10
02	02	02		Alat-alat besar apung	8
02	02	03		Alat-alat besar bantu	7
02	03			Alat-alat angkutan	
02	03	01		Alat angkutan darat bermotor	7
02	03	02		Alat angkutan darat tak bermotor	2
02	03	03		Alat angkut apung bermotor	10
02	03	04		Alat angkut apung tak bermotor	3
02	03	05		Alat angkut bermotor udara	20
02	04			Alat bengkel	
02	04	01		Alat bengkel bermesin	10
02	04	02		Alat bengkel tak bermesin	5
02	04	03		Alat ukur	5

02	05			Bidang alat pertanian	
02	05	01		Alat pengolahan Pertanian	4
02	05	02		Alat pemeliharaan tanaman/alat penyimpanan Pertanian	4
02	06			Alat kantor dan rumah tangga	
02	06	01		Alat kantor	5
02	06	02		Alat rumah tangga	5
02	06	03		Komputer / Peralatan Komputer	4
02	06	04		Meja dan kursi kerja / rapat pejabat	5
02	07			Alat-alat studio dan komunikasi	
02	07	01		Alat studio	5
02	07	02		Alat komunikasi	5
02	07	03		Peralatan pemancar	10
02	08			Alat-alat kedokteran	
02	08	01		Alat kedokteran	5
02	08	02		Alat kesehatan	5
02	09			Alat-alat laboratorium	
02	09	01		Unit-unit laboratorium	8
02	09	02		Alat peraga / praktek sekolah	10
02	09	03		Unit alat laboratorium kimia nuklir	15
02	09	04		Alat laboratorium fisika nuklir / elektronika	15
02	09	05		Alat proteksi radiasi / proteksi lingkungan	10
02	09	06		Radiation application and non destructive testing laboratory	10
02	09	07		Alat laboratorium lingkungan hidup	7
02	09	08		Peralatan laboratorium hidrodinamika	15
02	10			Alat-alat keamanan	
02	10	01		Senjata api	10
02	10	02		Persenjataan non senjata api	3
02	10	03		Alat Keamanan dan Perlindungan	5
03				Gedung dan bangunan	
03	11			Bangunan gedung	
03	11	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja	
03	11	01	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja Permanen	50
03	11	01	02	Bangunan Gedung Tempat Kerja Tidak Permanen	35
03	11	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	
03	11	02	01	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Permanen	50
03	11	02	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal Tidak Permanen	35
03	11	03		Bangunan menara	40
03	12			Monumen	
03	12	01		Bangunan bersejarah	50
03	12	02		Tugu peringatan	50
03	12	03		Candi	50
03	12	04		Monumen / bangunan bersejarah	50
03	12	05		Tugu peringatan	50
03	12	06		Tugu titik kontrol / pasti	50
03	12	07		Rambu-rambu	50
04				Jalan, irigasi dan jaringan	
04	13			Jalan dan jembatan	
04	13	01		Jalan	
04	13	01	01	Jalan Desa	10
04	13	01	02	Jalan Kabupaten	30

04	13	01	03	Jalan Provinsi	40
04	13	01	04	Jalan Negara	50
04	13	02		Jembatan	
04	13	02	01	Jembatan Kayu	10
04	13	02	02	Jembatan Besi	30
04	13	02	03	Jembatan Beton	50
04	13	02	04	Jembatan Baja	50
04	14			Bangunan air	
04	14	01		Bangunan air / irigasi	50
04	14	02		Bangunan air pasang surut	50
04	14	03		Bangunan air rawa	25
04	14	04		Bangunan pengaman sungai dan penanggulangan bencana alam	10
04	14	05		Bangunan pengembangan sumber air dan air tanah	30
04	14	06		Bangunan air bersih / baku	40
04	14	07		Bangunan air kotor	40
04	14	08		Bangunan air tawar / Dermaga	40
04	15			Instalasi	
04	15	01		Instalasi air minum / bersih	30
04	15	02		Instalasi air kotor	30
04	15	03		Instalasi pengolahan sampah organik	10
04	15	04		Instalasi pengolahan bahan bangunan	10
04	15	05		Instalasi pembangkit listrik	40
04	15	06		Instalasi gardu listrik	40
04	15	07		Instalasi pertahanan	30
04	15	08		Instalasi gas	30
04	15	09		Instalasi Pengaman	20
04	16			Jaringan	
04	16	01		Jaringan air minum	30
04	16	02		Jaringan listrik	40
04	16	03		Jaringan telepon	20
04	16	04		Jaringan gas	30

Dst diisi (Permendagri 64 2013).

10. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

11. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset tetap secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian Aset Tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku Aset Tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku Aset Tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit dari kegiatan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan-LRA pada Laporan Realisasi Anggaran. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. Penyajian

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
N E R A C A
NERACA ASET TETAP

			(Dalam Rupiah)	
Uraian		20X1	20X0	
ASET				
.....				
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Nonpermanen				
Pinjaman Jangka Panjang		xxx	xxx	
Investasi dalam Surat Utang Negara		xxx	xxx	
Investasi dalam Proyek Pembangunan		xxx	xxx	
Investasi Nonpermanen Lainnya		xxx	xxx	
Jumlah Investasi Nonpermanen		xxx	xxx	
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		xxx	xxx	
Investasi Permanen Lainnya		xxx	xxx	
Jumlah Investasi Permanen		xxx	xxx	
Jumlah Investasi Jangka Panjang		xxx	xxx	
ASET TETAP				
Tanah		xxx	xxx	
Peralatan dan Mesin		xxx	xxx	
Gedung dan Bangunan		xxx	xxx	
Jalan, Irigasi dan Jaringan		xxx	xxx	
Aset Tetap Lainnya		xxx	xxx	
Konstruksi dalam Pengerjaan		xxx	xxx	
Akumulasi Penyusutan		xxx	xxx	
Jumlah Aset Tetap		xxx	xxx	

E. Pengungkapan

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut :

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.

3. Informasi penyusutan, meliputi:

- a) Nilai penyusutan;
- b) Metode penyusutan yang digunakan;
- c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
- d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

6. Reklasifikasi dan Koreksi.

Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah secara permanen oleh pimpinan entitas dan tidak lagi memenuhi definisi Aset Tetap maka harus dipindahkan (direklasifikasi) ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.

Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Koreksi Aset Tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun Aset Tetap yang bersangkutan. Koreksi Aset Tetap dapat dilakukan kapan saja, pada saat ditemukan kesalahan dan tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan.

7. Pemanfaatan aset tetap yang sudah seluruh nilainya disusutkan.

Walaupun suatu aset telah disusutkan seluruh nilainya hingga nilai bukunya menjadi Rp0, mungkin secara teknis aset tersebut masih dapat dimanfaatkan. Jika hal tersebut terjadi, aset tetap tersebut tetap disajikan dengan menunjukkan baik nilai perolehannya maupun akumulasi penyusutannya. Aset tetap tersebut tetap disajikan dalam kelompok aset tetap yang bersangkutan dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Aset tetap yang telah habis masa penyusutannya dapat dihapuskan jika telah mendapat ijin penghapusbukuan dari pejabat yang berwenang.

8. Lainnya

Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. Dalam pelaksanaan konstruksi Aset Tetap secara swakelola adakalanya terdapat sisa material setelah Aset Tetap dimaksud selesai dibangun. Sisa material yang masih dapat digunakan disajikan dalam neraca dan dicatat sebagai persediaan. Namun demikian, pencatatan sebagai Persediaan dilakukan hanya apabila nilai aset yang tersisa material baik dari sisi jumlah/volume maupun dari sisi nilainya.

